



PUTUSAN

Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Dum

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Isam Rachman Bin Yusuf;
Tempat lahir : Kendari;
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 08 Juli 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Waraksa Gg.IV/35 Rt.006/Rw.012
Kelurahan Waraksa, Kecamatan Tanjung Priok - Jakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nahkoda Kapal Mt. Pratama 128;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 16 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan PLH Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Dum tanggal 17 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Dum tanggal 17 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ISAM RACHMAN Bin YUSUF** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pelayaran", yang diatur dalam pasal **Pasal 323 ayat (1) jo. Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISAM RACHMAN Bin YUSUF** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit KAPAL MT.PRATAMA 128 GT 325;
 2. Minyak hitam kurang lebih 100 (seratus) ton;
 3. 1 (satu) unit Mesin Pokok Merk Hanshin 750 PS;
 4. 1 (satu) bundel Dokumen Kapal yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No : PK.001/III/07/Kpl.Btm-17;
 - b. 2 (dua) lembar Surat Laut No.PK.205.3064/SL-PM/DK-13;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) International Tonnage Certificate (1969) NO : 1766/KKb;
 - d. 3 (tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang NO : PK.001/III/08/Kpl.Btm-17;
 - e. 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No : PK.002/46/03/Kpl.Btm-17;
 - f. 14 (empat belas) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal No: PK.401/55/II/Kpl.Btm-2017;
 - g. 1 (satu) lembar Izin Stasiun Radio Kapal Laut dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, No : 3013/L/SDPPI/2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. 1 (satu) lembar Berita Acara MT.PRATAMA 128 (Tongkang Cargo) PT.NIAGA PRATAMA PUTRA yang ditanda tangani oleh USMAN.S.Sos Selaku Kasi Kalibrasi dan BDKT Pada UPT.Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau;
- i. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No : B – X – 54 /AL001 Tanggal 12 Februari 2013;
- j. 1 (satu) lembar Certificate Maintenance And Inspection Of Fire Extinguisher, Certificate No : TAS/FE/29/2014 Tanggal 19 May 2014;
- k. 1 (satu) lembar Sertifikat Izin Usaha Kode Izin Usaha : 05.AL.03.18.00.581 An.PT.NIAGA PRATAMA PUTRA Tanggal 18 Juli 2018;
- l. 5 (lima) lembar Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak;
- m. 1 (satu) lembar Survei And Test Report Of Inflatable Lifraft CV.NIAGA BAHARI JAYA, APENDIX TO RE-INSPECTION CERTIFICATE No : 307 /SR/ILR/NBJ/BTG/XI/13 Costumer : PT.NIAGA PRATAMA PUTRA;
- n. 1 (satu) lembar Certificate Of Re-Inspection CV.NIAGA BAHARI JAYA, Costumer : PT.NIAGA PRATAMA PUTRA Related Test & Inspection Report No : 308/RC/HB/NBJ-BTG/XI-13 PUP No : 11281163;
- o. 1 (satu) lembar Survel Report dan Re-Inspection Certificate Fire Extinguisher No : 140/NBJ-BTG/FX/XI/2013;
- p. 1 (satu) lembar Cheklist Dokumen Kapal Baru;
- q. 5 (lima) lembar GROSSE AKTA oleh Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;
- r. 5 (lima) lembar Surat Persetujuan Berlayar NO : C11.2.7-KP.I-WK/34/X/2017;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa an. ISAM RACHMAN Bin YUSUF

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa **ISAM RACHMAN Bin YUSUF** selaku **Nakhoda Kapal MT. Pratama 128 berbendera Indonesia**, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Perairan Morong Dumai pada posisi 01 53 620 U - 101 46 854 T atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa selaku Nakhoda Kapal MT. Pratama 128 berbendera Indonesia bersama-sama dengan saksi Burhan Ali Chatib selaku Kepala Kerja Deck (Bosun), saksi Mahyaruddin selaku Anggota Mesin dan beserta ABK Kapal MT. Pratama 128 berbendera Indonesia lainnya berangkat berlayar dari Perairan Mundam Dumai menuju Kota Batam (Kepulauan Riau), namun didalam perjalanan terdakwa ada mendapat perintah dari saksi Afnur selaku pengurus Kapal MT. Pratama 128 berbendera Indonesia untuk singgah terlebih dahulu dan berlayar ke Perairan Malaysia untuk melakukan bunker minyak panas.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pkl. 23.00 Waktu Malaysia, Kapal MT. Pratama 128 berbendera Indonesia tiba di Perairan Malaysia dan kemudian Kapal Tanker MT. Sun Hai berbendera Malaysia langsung merapat ke lambung kiri Kapal MT. Pratama 128 berbendera Indonesia hendak melakukan bunker minyak panas, namun kegiatan bunker minyak panas tersebut tidak dapat dilakukan dikarenakan pihak APMM Malaysia datang dan melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan Kapal MT. Pratama 128 berbendera Indonesia tidak memiliki dokumen melakukan kegiatan bunker.
- Bahwa dikarenakan tidak memiliki dokumen untuk melakukan kegiatan bunker, Kapal MT. Pratama 128 berbendera Indonesia beserta ABK Kapal MT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama 128 berbendera Indonesia lainnya diminta oleh pihak APMM Malaysia untuk tidak boleh meninggalkan perairan Malaysia sebelum membayar denda sebesar 500.000,- (lima ratus ribu) ringgit, namun pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pkl. 04.00 Waktu Malaysia terdakwa mengambil inisiatif tanpa ijin dari APMM Malaysia untuk bertolak dan berlayar meninggalkan Perairan Malaysia menuju Perairan Dumai (Indonesia).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 06.30 Wib di Perairan Morong Dumai pada posisi 01 53 620 U - 101 46 854 T, KRI Cut Nyak Dien 375 melakukan pemeriksaan terhadap Kapal MT. Pratama 128 berbendera Indonesia dan dari hasil pemeriksaan terdakwa selaku Nakhoda Kapal MT. Pratama 128 berbendera Indonesia tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Selanjutnya Kapal MT. Pratama 128 berbendera Indonesia dibawa ke Dermaga TNI AL Bangsal Aceh Kota Dumai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 323 ayat (1) jo. Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Burhan Ali Chatib**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa keterangan tersebut saksi bacakan terlebih dahulu sebelum saksi tandatangani;
 - Bahwa perkara Terdakwa yaitu sehubungan dengan pelayaran;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi merupakan seorang ABK yaitu Bosun (Kepala kerja Deck) di Kapal MT Pratama 128 yang dinahkodai oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu adalah Kapal Republik Indonesia (KRI) Cut Nyak Dien (CND-375);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Perairan Morong Dumai pada posisi 01 55 88 U - 101 51 14 T;
- Bahwa saksi bekerja di Kapal MT. Pratama 128 sebagai Bosun (Kepala Kerja Deck) sejak tahun 2014;
- Bahwa Anak Buah Kapal (ABK) Kapal MT. Pratama 128 sebanyak 8 (delapan) orang termasuk Nahkoda;
- Bahwa Tonase Kapal MT. Pratama 128 lebih kurang sebesar 328 GT;
- Bahwa pemilik Kapal MT. Pratama 128 adalah Sdr. Adrial dan dicarter oleh Sdr. Sendi;
- Bahwa pada waktu ditangkap Kapal MT. Pratama 128 membawa muatan minyak hitam sebanyak lebih kurang 100 (seratus) Ton;
- Bahwa pada waktu saksi naik Kapal MT. Pratama 128 minyak hitam sebanyak lebih kurang 100 (seratus) Ton tersebut sudah ada;
- Bahwa minyak hitam sebanyak lebih kurang 100 (seratus) Ton tersebut akan dibawa ke Batam;
- Bahwa pemilik muatan minyak hitam sebanyak lebih kurang 100 (seratus) Ton tersebut adalah Sdr. Sendi;
- Bahwa awalnya kapal MT. Pratama yang dinahkodai Terdakwa berangkat dari perairan Mundam Kota Dumai pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 23.00 Wib menuju Batam, namun dalam perjalanan mendapat perintah dari Sdr. Afnur selaku pengurus MT. Pratama 128 supaya kapal MT. Pratama tersebut menuju perairan Malaysia untuk bunker minyak panas;
- Bahwa kapal MT. Pratama sampai di perairan Malaysia tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pkl. 23.00 Waktu Malaysia;
- Bahwa setelah sampai di perairan Malaysia Kapal MT. Pratama 128, lalu Kapal Tanker MT. Sun Hai berbendera Malaysia langsung merapat ke lambung kiri Kapal MT. Pratama 128 untuk melakukan bunker minyak panas, namun kegiatan bunker minyak panas tersebut tidak dapat dilakukan dikarenakan pihak APMM Malaysia datang dan melakukan pemeriksaan;
- Bahwa hasil pemeriksaan APMM Malaysia diketahui Kapal MT. Pratama 128 berbendera Indonesia tidak memiliki dokumen melakukan kegiatan bunker dan juga asuransinya tidak ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan tidak memiliki dokumen untuk melakukan kegiatan bunker, Kapal MT. Pratama 128 dan ABK nya diminta oleh pihak APMM Malaysia untuk tidak boleh meninggalkan perairan Malaysia sebelum membayar denda sebesar 500.000,- (lima ratus ribu) ringgit;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2018 sekira pkl. 04.00 waktu Malaysia Terdakwa mengambil inisiatif tanpa ijin dari APMM Malaysia untuk bertolak dan berlayar meninggalkan Perairan Malaysia menuju Perairan Dumai (Indonesia);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 06.30 Wib di Perairan Morong Dumai pada posisi 01 53 620 U - 101 46 854 T, KRI Cut Nyak Dien 375 melakukan pemeriksaan terhadap Kapal MT. Pratama 128 berbendera Indonesia dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa selaku Nakhoda Kapal MT. Pratama 128 berbendera Indonesia tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar,
- Bahwa selanjutnya Kapal MT. Pratama 128 berbendera Indonesia dibawa ke Dermaga TNI AL Bangsal Aceh Kota Dumai untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa gaji saksi sebagai ABK Kapal MT. Pratama 128 yaitu sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan gaji Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dikenal dan dibenarkan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Mahyaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan tersebut saksi bacakan terlebih dahulu sebelum saksi tandatangan;
- Bahwa perkara Terdakwa yaitu sehubungan dengan pelayaran;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi merupakan seorang Anak Buah Kapal (ABK) yaitu sebagai anggota mesin, sedangkan Terdakwa sebagai nahkoda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu adalah Kapal Republik Indonesia (KRI) Cut Nyak Dien (CND-375);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Perairan Morong Dumai pada posisi 01 55 88 U - 101 51 14 T;
- Bahwa Anak Buah Kapal (ABK) Kapal MT. Pratama 128 sebanyak 8 (delapan) orang termasuk Nahkoda;
- Bahwa Tonase Kapal MT. Pratama 128 lebih kurang sebesar 328 GT;
- Bahwa pemilik Kapal MT. Pratama 128 adalah Sdr. Adrial dan dicarter oleh Sdr. Sendi;
- Bahwa pada waktu ditangkap Kapal MT. Pratama 128 membawa muatan minyak hitam sebanyak lebih kurang 100 (seratus) Ton;
- Bahwa pada waktu saksi naik Kapal MT. Pratama 128 minyak hitam sebanyak lebih kurang 100 (seratus) Ton tersebut sudah ada;
- Bahwa minyak hitam sebanyak lebih kurang 100 (seratus) Ton tersebut akan dibawa ke Batam;
- Bahwa pemilik muatan minyak hitam sebanyak lebih kurang 100 (seratus) Ton tersebut adalah Sdr. Sendi;
- Bahwa awalnya kapal MT. Pratama yang dinahkodai Terdakwa berangkat dari perairan Mundam Kota Dumai pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 23.00 Wib menuju Batam, namun dalam perjalanan mendapat perintah dari Sdr. Afnur selaku pengurus MT. Pratama 128 supaya kapal MT. Pratama tersebut menuju perairan Malaysia untuk bunker minyak panas;
- Bahwa kapal MT. Pratama sampai di perairan Malaysia tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pkl. 23.00 Waktu Malaysia;
- Bahwa setelah sampai di perairan Malaysia Kapal MT. Pratama 128, lalu Kapal Tanker MT. Sun Hai berbendera Malaysia langsung merapat ke lambung kiri Kapal MT. Pratama 128 untuk melakukan bunker minyak panas, namun kegiatan bunker minyak panas tersebut tidak dapat dilakukan dikarenakan pihak APMM Malaysia datang dan melakukan pemeriksaan;
- Bahwa hasil pemeriksaan APMM Malaysia diketahui Kapal MT. Pratama 128 berbendera Indonesia tidak memiliki dokumen melakukan kegiatan bunker dan juga asuransinya tidak ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan tidak memiliki dokumen untuk melakukan kegiatan bunker, Kapal MT. Pratama 128 dan ABK nya diminta oleh pihak APMM Malaysia untuk tidak boleh meninggalkan perairan Malaysia sebelum membayar denda sebesar 500.000,- (lima ratus ribu) ringgit;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2018 sekira pkl. 04.00 waktu Malaysia Terdakwa mengambil inisiatif tanpa ijin dari APMM Malaysia untuk bertolak dan berlayar meninggalkan Perairan Malaysia menuju Perairan Dumai (Indonesia);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 06.30 Wib di Perairan Morong Dumai pada posisi 01 53 620 U - 101 46 854 T, KRI Cut Nyak Dien 375 melakukan pemeriksaan terhadap Kapal MT. Pratama 128 berbendera Indonesia dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa selaku Nakhoda Kapal MT. Pratama 128 berbendera Indonesia tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar,
- Bahwa selanjutnya Kapal MT. Pratama 128 berbendera Indonesia dibawa ke Dermaga TNI AL Bangsal Aceh Kota Dumai untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa gaji saksi sebagai ABK Kapal MT. Pratama 128 yaitu sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan gaji Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dikenal dan dibenarkan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Bayu Ramdani, keterangannya dibacakan di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi merupakan Satuan Angkatan Laut KRI Cut Nyak Dien 375;
- Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda Kapal MT. Pratama 128 berbendera Indonesia, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Perairan Morong Dumai pada posisi 01 53 620 U - 101 46 854 T melayarkan Kapal Kapal MT. Pratama 128 berbendera Indonesia tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 06.30 Wib di Perairan Morong Dumai pada posisi 01 53 620 U - 101 46 854 T, KRI Cut Nyak Dien 375 melakukan pemeriksaan terhadap Kapal MT. Pratama 128 berbendera Indonesia dan dari hasil pemeriksaan terdakwa selaku Nakhoda Kapal MT. Pratama 128 berbendera Indonesia tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Selanjutnya Kapal MT. Pratama 128 berbendera Indonesia dibawa ke Dermaga TNI AL Bangsal Aceh Kota Dumai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **Budi Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi merupakan Satuan Angkatan Laut KRI Cut Nyak Dien 375;
- Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda Kapal MT. Pratama 128 berbendera Indonesia, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Perairan Morong Dumai pada posisi 01 53 620 U - 101 46 854 T melayarkan Kapal Kapal MT. Pratama 128 berbendera Indonesia tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 06.30 Wib di Perairan Morong Dumai pada posisi 01 53 620 U - 101 46 854 T, KRI Cut Nyak Dien 375 melakukan pemeriksaan terhadap Kapal MT. Pratama 128 berbendera Indonesia dan dari hasil pemeriksaan terdakwa selaku Nakhoda Kapal MT. Pratama 128 berbendera Indonesia tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Selanjutnya Kapal MT. Pratama 128 berbendera Indonesia dibawa ke Dermaga TNI AL Bangsal Aceh Kota Dumai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan tersebut Terdakwa bacakan terlebih dahulu sebelum di tandatangani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan pelayaran tanpa dilengkapi dengan dokumen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Perairan Morong Dumai pada posisi 01 55 88 U - 101 51 14 T;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu adalah Kapal Republik Indonesia (KRI) Cut Nyak Dien (CND-375);
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kapal MT. Pratama 128 sebagai Nahkoda;
- Bahwa pemilik Kapal MT. Pratama 128 adalah Sdr. Adrial, sedangkan pemilik muatan kapal tersebut adalah Sdr. Sendi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa berlayar dengan menahkodai Kapal MT. Pratama 128 tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dokumen-dokumen apa saja yang harus dilengkapi untuk berlayar membawa kapal tanker;
- Bahwa Kapal MT. Pratama 128 pada waktu itu membawa minyak hitam beku yang dimuat dari Mundam Kota Dumai, dan akan dibawa menuju Kota Batam;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa membawa minyak hitam beku yang dimuat dari Mundam Kota Dumai, dan akan dibawa menuju Kota Batam adalah Sdr. Afnur yang merupakan anggota Sdr. Sendi;
- Bahwa gaji Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal MT. Pratama 128 adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya kapal MT. Pratama yang dinahkodai Terdakwa berangkat dari perairan Mundam Kota Dumai pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 23.00 Wib menuju Batam dengan membawa muatan minyak hitam beku, namun dalam perjalanan mendapat perintah dari Sdr. Afnur selaku pengurus MT. Pratama 128 supaya kapal MT. Pratama tersebut menuju perairan Malaysia untuk bunker minyak panas;
- Bahwa kapal MT. Pratama sampai di perairan Malaysia tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pkl. 23.00 Waktu Malaysia;
- Bahwa setelah sampai di perairan Malaysia Kapal MT. Pratama 128, lalu Kapal Tanker MT. Sun Hai berbendera Malaysia langsung merapat ke lambung kiri Kapal MT. Pratama 128 untuk melakukan bunker minyak panas, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan bunker minyak panas tersebut tidak dapat dilakukan dikarenakan pihak APMM Malaysia datang dan melakukan pemeriksaan;

- Bahwa hasil pemeriksaan APMM Malaysia diketahui Kapal MT. Pratama 128 berbendera Indonesia tidak memiliki dokumen melakukan kegiatan bunker dan juga asuransinya tidak ada;
- Bahwa dikarenakan tidak memiliki dokumen untuk melakukan kegiatan bunker, Kapal MT. Pratama 128 dan ABK nya diminta oleh pihak APMM Malaysia untuk tidak boleh meninggalkan perairan Malaysia sebelum membayar denda sebesar 500.000,- (lima ratus ribu) ringgit;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2018 sekira pkl. 04.00 waktu Malaysia Terdakwa mengambil inisiatif tanpa ijin dari APMM Malaysia untuk bertolak dan berlayar meninggalkan Perairan Malaysia menuju Perairan Dumai (Indonesia);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 06.30 Wib di Perairan Morong Dumai pada posisi 01 53 620 U - 101 46 854 T, KRI Cut Nyak Dien 375 melakukan pemeriksaan terhadap Kapal MT. Pratama 128 berbendera Indonesia dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa selaku Nakhoda Kapal MT. Pratama 128 berbendera Indonesia tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
- Bahwa selanjutnya Kapal MT. Pratama 128 berbendera Indonesia dibawa ke Dermaga TNI AL Bangsal Aceh Kota Dumai untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dikenal dan dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak ada juga mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) unit KAPAL MT.PRATAMA 128 GT 325;
2. Minyak hitam kurnag lebih 100 (seratus) ton;
3. 1 (satu) unit Mesin Pokok Merk Hanshin 750 PS;
4. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No : PK.001/III/07/Kpl.Btm-17;
5. 2 (dua) lembar Surat Laut No.PK.205.3064/SL-PM/DK-13;
6. 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) International Tonnage Certificate (1969) NO : 1766/KKb;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 3 (tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang NO : PK.001/III/08/Kpl.Btm-17;
 8. 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No : PK.002/46/03/Kpl.Btm-17;
 9. 14 (empat belas) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal No: PK.401/55/II/Kpl.Btm-2017;
 10. 1 (satu) lembar Izin Stasiun Radio Kapal Laut dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, No : 3013/L/SDPPI/2014;
 11. 1 (satu) lembar Berita Acara MT.PRATAMA 128 (Tongkang Cargo) PT.NIAGA PRATAMA PUTRA yang ditanda tangani oleh USMAN.S.Sos Selaku Kasi Kalibrasi dan BDKT Pada UPT.Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau;
 12. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No : B – X – 54 /AL001 Tanggal 12 Februari 2013;
 13. 1 (satu) lembar Certificate Maintenance And Inspection Of Fire Extinguisher, Certificate No : TAS/FE/29/2014 Tanggal 19 May 2014;
 14. 1 (satu) lembar Sertifikat Izin Usaha Kode Izin Usaha : 05.AL.03.18.00.581 An.PT.NIAGA PRATAMA PUTRA Tanggal 18 Juli 2018;
 15. 5 (lima) lembar Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak;
 16. 1 (satu) lembar Survei And Test Report Of Inflatable Lifraft CV.NIAGA BAHARI JAYA, APENDIX TO RE-INSPECTION CERTIFICATE No : 307 /SR/ILR/NBJ/BTG/XI/13 Costumer : PT.NIAGA PRATAMA PUTRA;
 17. 1 (satu) lembar Certificate Of Re-Inspection CV.NIAGA BAHARI JAYA, Costumer : PT.NIAGA PRATAMA PUTRA Related Test & Inspection Report No : 308/RC/HB/NBJ-BTG/XI-13 PUP No : 11281163;
 18. 1 (satu) lembar Survel Report dan Re-Inspection Certificate Fire Extinguisher No : 140/NBJ-BTG/FX/XI/2013;
 19. 1 (satu) lembar Cheklist Dokumen Kapal Baru;
 20. 5 (lima) lembar GROSSE AKTA oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;
 21. 5 (lima) lembar Surat Persetujuan Berlayar NO : C11.2.7-KP.I-WK/34/X/2017.
- Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa Isam Rachman Bin Yusuf ditangkap oleh Anggota TNI Angkatan Laut yang sedang melakukan patroli rutin dengan menggunakan Kapal Republik Indonesia (KRI) Cut Nyak Dien (CND-375) pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Perairan Morong Dumai pada posisi 01 55 88 U - 101 51 14 T;
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap karena Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal MT. Pratama 128 yang berbendera Indonesia tidak dapat menunjukkan izin atau dokumen-dokumen untuk berlayar;
- Bahwa benar, pemilik Kapal MT. Pratama 128 adalah Sdr. Adrial, sedangkan pemilik muatan kapal tersebut adalah Sdr. Sendi, sedangkan Terdakwa sebagai Nahkodanya;
- Bahwa benar, awalnya sebelum ditangkap Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal MT. Pratama 128 memuat minyak hitam di daerah Mundam Kota Dumai sebanyak kurang lebih 100 (seratus) ton, dan minyak hitam tersebut akan Terdakwa angkut ke Kota Batam;
- Bahwa benar, kapal MT. Pratama yang dinahkodai Terdakwa berangkat dari perairan Mundam Kota Dumai menuju Kota Batam pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 23.00 Wib dengan membawa kurang lebih 100 (seratus) ton minyak hitam;
- Bahwa benar, di dalam perjalanan menuju Kota Batam Terdakwa di telpon oleh Sdr. Afnur selaku pengurus MT. Pratama 128 dengan perintah supaya Terdakwa membawa kapal MT. Pratama 128 tersebut ke perairan Malaysia untuk bunker minyak panas;
- Bahwa benar, kapal MT. Pratama yang di nahkodai Terdakwa sampai di perairan Malaysia pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 sekira pkl. 23.00 Waktu Malaysia;
- Bahwa benar, setelah sampai di perairan Malaysia lalu Kapal Tanker MT. Sun Hai berbendera Malaysia langsung merapat ke lambung kiri Kapal MT. Pratama 128 untuk melakukan bunker minyak panas, namun kegiatan bunker minyak panas tersebut tidak dapat dilakukan dikarenakan pihak APMM Malaysia datang dan melakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar, hasil pemeriksaan APMM Malaysia diketahui Kapal MT. Pratama 128 berbendera Indonesia tidak memiliki dokumen-dokumen untuk melakukan kegiatan bunker dan juga asuransinya tidak ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, dikarenakan tidak memiliki dokumen untuk melakukan kegiatan bunker, lalu Kapal MT. Pratama 128 dan ABK diamankan oleh pihak APMM Malaysia sebelum membayar denda sebesar 500.000,- (lima ratus ribu) ringgit;
- Bahwa benar, pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2018 sekira pkl. 04.00 waktu Malaysia Terdakwa mengambil inisiatif untuk lari dan berlayar meninggalkan Perairan Malaysia menuju Perairan Dumai (Indonesia);
- Bahwa benar, setelah sampai di Dumai Kapal MT. Pratama 128 yang di nahkodai Terdakwa beserta seluruh Anak Buah Kapal (ABK) ditangkap dan diamankan oleh Anggota TNI Angkatan laut yang menggunakan KRI Cut Nyak Dien 375 karena tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
- Bahwa benar, Terdakwa sebagai nahkoda Kapal MT. Pratama 128 mendapat gaji bulanan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 323 Ayat (1) jo Pasal 219 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Nahkoda;
2. Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur " Nahkoda"

Menimbang, bahwa **unsur Nahkoda** dalam Pasal 323 Ayat (1) jo Pasal 219 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, merujuk dan atau menunjuk kepada **Setiap Orang** sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban, berkewarganegaraan Indonesia dan atau diduga telah melakukan perbuatan pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (*natuurlijk persoon*) yaitu **Terdakwa Isam Rachman Bin Yusuf** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan



dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga **Terdakwa Isam Rachman Bin Yusuf** dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa “**unsur Nahkoda**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa Isam Rachman Bin Yusuf ditangkap oleh Anggota TNI Angkatan Laut yang sedang melakukan patroli rutin dengan menggunakan Kapal Republik Indonesia (KRI) Cut Nyak Dien (CND-375) pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Perairan Morong Dumai pada posisi 01 55 88 U - 101 51 14 T;
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap karena Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal MT. Pratama 128 yang berbendera Indonesia tidak dapat menunjukkan izin atau dokumen-dokumen untuk berlayar;
- Bahwa benar, pemilik Kapal MT. Pratama 128 adalah Sdr. Adrial, sedangkan pemilik muatan kapal tersebut adalah Sdr. Sendi, sedangkan Terdakwa sebagai Nahkodanya;
- Bahwa benar, awalnya sebelum ditangkap Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal MT. Pratama 128 memuat minyak hitam di daerah Mundam Kota Dumai sebanyak kurang lebih 100 (seratus) ton, dan minyak hitam tersebut akan Terdakwa angkut ke Kota Batam;
- Bahwa benar, kapal MT. Pratama yang dinahkodai Terdakwa berangkat dari perairan Mundam Kota Dumai menuju Kota Batam pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 23.00 Wib dengan membawa kurang lebih 100 (seratus) ton minyak hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, di dalam perjalanan menuju Kota Batam Terdakwa di telpon oleh Sdr. Afnur selaku pengurus MT. Pratama 128 dengan perintah supaya Terdakwa membawa kapal MT. Pratama 128 tersebut ke perairan Malaysia untuk bunker minyak panas;
- Bahwa benar, kapal MT. Pratama yang di nahkodai Terdakwa sampai di perairan Malaysia pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 sekira pkl. 23.00 Waktu Malaysia;
- Bahwa benar, setelah sampai di perairan Malaysia lalu Kapal Tanker MT. Sun Hai berbendera Malaysia langsung merapat ke lambung kiri Kapal MT. Pratama 128 untuk melakukan bunker minyak panas, namun kegiatan bunker minyak panas tersebut tidak dapat dilakukan dikarenakan pihak APMM Malaysia datang dan melakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar, hasil pemeriksaan APMM Malaysia diketahui Kapal MT. Pratama 128 berbendera Indonesia tidak memiliki dokumen-dokumen untuk melakukan kegiatan bunker dan juga asuransinya tidak ada;
- Bahwa benar, dikarenakan tidak memiliki dokumen untuk melakukan kegiatan bunker, lalu Kapal MT. Pratama 128 dan ABK diamankan oleh pihak APMM Malaysia sebelum membayar denda sebesar 500.000,- (lima ratus ribu) ringgit;
- Bahwa benar, pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2018 sekira pkl. 04.00 waktu Malaysia Terdakwa mengambil inisiatif untuk lari dan berlayar meninggalkan Perairan Malaysia menuju Perairan Dumai (Indonesia);
- Bahwa benar, setelah sampai di Dumai Kapal MT. Pratama 128 yang di nahkodai Terdakwa beserta seluruh Anak Buah Kapal (ABK) ditangkap dan diamankan oleh Anggota TNI Angkatan laut yang menggunakan KRI Cut Nyak Dien 375 karena tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
- Bahwa benar, Terdakwa sebagai nahkoda Kapal MT. Pratama 128 mendapat gaji bulanan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa Isam Rachman Bin Yusuf ditangkap oleh Anggota TNI Angkatan Laut yang sedang melakukan patroli rutin dengan menggunakan Kapal Republik Indonesia (KRI) Cut Nyak Dien (CND-375) pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Perairan Morong Dumai pada posisi 01 55 88 U - 101 51 14 T karena Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal MT. Pratama 128 telah berlayar menggunakan Kapal MT. Pratama 128 tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas diketahui pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa mengangkut minyak hitam sebanyak kurang lebih 100 (seratus) ton, yang mana minyak hitam tersebut Terdakwa muat di dalam Kapal MT. Pratama 128 di daerah Mundam Kota Dumai dan minyak hitam tersebut akan Terdakwa angkut ke Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua dari dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 323 Ayat (1) jo Pasal 219 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memperhatikan Permohonan (pledoi) Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesalai perbuatannya dan oleh karena itu minta hukumannya diringankan, majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan tujuan hukum seperti Majelis telah pertimbangkan di dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain ancaman pidana penjara Pasal 323 Ayat (1) jo Pasal 219 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran juga mengandung pidana denda, maka kepada Terdakwa patut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan di perairan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tujuan hukum, tujuan hukum pertama adalah demi kepastian hukum (rechtssicherheit), dikaitkan dengan perkara a quo maka yang dimaksudkan dengan kepastian hukum (rechtssicherheit) adalah karena perkara ini telah diajukan ke Pengadilan Negeri Dumai, maka harus ditetapkan hukumnya Terdakwa terlepas apakah ia dinyatakan bersalah atau tidak bersalah, putusan pengadilan ini memberikan pelajaran bagi siapa saja yang melakukan perbuatan melanggar hukum pasti akan ditindak sesuai dengan perbuatannya, kemudian tujuan hukum yang lain adalah keadilan (gerechtigheit), maka Putusan ini tidak boleh berat sebelah karena harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak baik Terdakwa dan masyarakat luas, selanjutnya tujuan kemanfaatan hukum (zweckmasiggkeit) ini berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar Terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum agar setiap orang berhati-hati dan untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka lamanya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap patut dan sepadan dengan kadar kesalahannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat dan mendasar untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 323 Ayat (1) jo pasal 219 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Isam Rachman Bin Yusuf, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Berlayar Tanpa Dilengkapi Dokumen Yang Sah**" sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dan denda sejumlah **Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit KAPAL MT.PRATAMA 128 GT 325;
 2. Minyak hitam kurang lebih 100 (seratus) ton;
 3. 1 (satu) unit Mesin Pokok Merk Hanshin 750 PS;
 4. 1 (satu) bundel Dokumen Kapal yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No: PK.001/III/07/Kpl.Btm-17;
 - b. 2 (dua) lembar Surat Laut No.PK.205.3064/SL-PM/DK-13;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) International Tonnage Certificate (1969) NO : 1766/KKb;
 - d. 3 (tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang NO : PK.001/III/08/Kpl.Btm-17;
 - e. 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No : PK.002/46/03/Kpl.Btm-17;
 - f. 14 (empat belas) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal No: PK.401/55/II/Kpl.Btm-2017;
 - g. 1 (satu) lembar Izin Stasiun Radio Kapal Laut dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, No : 3013/L/SDPPI/2014;
 - h. 1 (satu) lembar Berita Acara MT.PRATAMA 128 (Tongkang Cargo) PT.NIAGA PRATAMA PUTRA yang ditanda tangani oleh USMAN.S.Sos Selaku Kasi Kalibrasi dan BDKT Pada UPT.Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau;
 - i. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No : B – X – 54 /AL001 Tanggal 12 Februari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. 1 (satu) lembar Certificate Maintenance And Inspection Of Fire Extinguisher, Certificate No : TAS/FE/29/2014 Tanggal 19 May 2014;
- k. 1 (satu) lembar Sertifikat Izin Usaha Kode Izin Usaha : 05.AL.03.18.00.581 An.PT.NIAGA PRATAMA PUTRA Tanggal 18 Juli 2018;
- l. 5 (lima) lembar Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak;
- m. 1 (satu) lembar Survei And Test Report Of Inflatable Lifraft CV.NIAGA BAHARI JAYA, APENDIX TO RE-INSPECTION CERTIFICATE No : 307 /SR/ILR/NBJ/BTG/XI/13 Costumer : PT.NIAGA PRATAMA PUTRA;
- n. 1 (satu) lembar Certificate Of Re-Inspection CV.NIAGA BAHARI JAYA, Costumer : PT.NIAGA PRATAMA PUTRA Related Test & Inspection Report No : 308/RC/HB/NBJ-BTG/XI-13 PUP No : 11281163;
- o. 1 (satu) lembar Survel Report dan Re-Inspection Certificate Fire Extinguisher No : 140/NBJ-BTG/FX/XI/2013;
- p. 1 (satu) lembar Cheklist Dokumen Kapal Baru;
- q. 5 (lima) lembar GROSSE AKTA oleh Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;
- r. 5 (lima) lembar Surat Persetujuan Berlayar NO : C11.2.7-KP.I-WK/34/X/2017;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa an. ISAM RACHMAN Bin YUSUF

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis, Tanggal 06 Desember 2018, oleh Aziz Muslim,SH., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sacral Ritonga,SH., dan Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlianto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Hengky Fransiscus Munte, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sacral Ritonga,SH

Aziz Muslim,SH

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, SH.MH

Panitera Pengganti,

Parlianto